

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA

Adil Lugianto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Prof. Sudarto SH, Tembalang, Semarang
email: adil.lugianto@yahoo.com

Abstract

Victims as the suffered person because of crime, should receive the protection of their rights. Indonesian positive law (Penal Code and Criminal Procedure Code) was originally regulated only compensation to victims. Then, victims' rights later evolved to become more widespread in Law No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims. However, the protection of victims' rights is not integrated to the criminal justice system. Therefore, the reconstruction of the protection of rights of victims was taken so that all victims can obtain the widest possible access to their rights.

Keywords: Victims' Rights and Laws Protection

Abstrak

Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, perlindungan hak-hak korban dalam undang-undang tersebut tidak terintegrasi dalam jaringan sistem peradilan pidana. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan supaya semua korban dapat memperoleh akses seluas-luasnya atas hak-haknya

Kata kunci: Hak-hak Korban dan Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipidana¹. Tindak pidana melanggar hak individu dan mengancam kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana masuk dalam ranah penegakan hukum publik, dimana negara mewakili individu dan masyarakat berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Korban hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti

dalam persidangan. Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.

Pengaturan hak-hak korban secara sederhana diatur KUHP dan KUHP terbatas pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Namun kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya.

¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH UNDIP, hlm 38.

Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban perlu dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses seluas-luasnya bagi korban untuk memperjuangkan kembali haknya yang telah dicederai akibat suatu tindak pidana.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Kedudukan Korban Tindak Pidana

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan pada dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi mengembalikan kepercayaan tersebut.²

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.³

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari *victim*, yang berasal dari *victimology*, yang dalam bahasa Inggris disebut *victim*. Secara harfiah arti korban adalah: 1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; 2. Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.⁴ *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.*⁵ Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.

Dalam resolusi Musyawarah Umum-Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) No 40/34 dinyatakan bahwa *victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminals laws operative within members state, including those laws proscribing criminal abuse of power*. Pengertian korban menurut resolusi PBB ini tidak hanya perorangan, tetapi juga kelompok orang termasuk masyarakat dan negara. Pengertian kerugian (harm) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan substansial dari hak-hak korban.

Menurut Zvonimir Paul Separovic *victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or other structure where people are also involved.*⁶ Berdasarkan pengertian tersebut diatas korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain, baik itu manusia, struktur, organisasi dan institusi baik diakibatkan oleh suatu kejahatan, pelanggaran kewajiban maupun kecelakaan/musibah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dalam pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana. Pengertian korban dalam makalah ini mengacu pada

² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP UNDIP, hlm 66.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 83.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, Cetakan keempat, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 461.

⁵ Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, hlm 598.

⁶ Zvonimir Paul Separovic, 1985, *Victimology, Studies of Victims*, Zegreb, hlm 8.

UU PSK mengingat korban yang dimaksud adalah korban dalam penyelesaian perkara pidana.

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (inbreuk op de rechtsorde). Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti ; ia ini diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah "tidak dimanusiakan"; ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini.⁷

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan Putusan Pengadilan.⁸ Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif,⁹ dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai keyakinan hakim.

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁰ Namun, korban tidak menjadi pihak yang ikut menentukan putusan peradilan pidana.

Perkembangan dalam UU PSK membuka kesempatan bagi korban untuk mendapat seperangkat hak yang lebih luas, dibandingkan dengan hak-hak korban dalam KUHP dan KUHP. Namun, korban tetap saja tidak memiliki kedudukan dan peranan lebih dari sebagai seorang saksi dan bukan merupakan pihak dalam perkara pidana.

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal 185.

⁸ CST Kansil dan Christine CST Kansil, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 10.

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm 41.

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, hlm 197.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar,

atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

3. Perlindungan Hak-Hak Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu: (1) model hak-hak prosedural (The procedural rights model) dan Model Pelayanan (The Services Model).¹¹

- a. Model hak-hak prosedural; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
- b. Model pelayanan: Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP

¹¹ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, hlm 178.

apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti. Pidana bersyarat berarti bahwa hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Kelemahan dalam sistem ini ialah perlindungan korban hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dan tidak berlaku apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pembedaan biasa.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim disertai dengan syarat umum dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus. Syarat umum tersebut ialah bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis. Syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat umum tersebut wajib ditentukan oleh hakim dalam setiap penjatuhan pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus tersebut bersifat alternatif dalam arti kata tidak wajib ditetapkan.

KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa penggantian ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP.

Permintaan untuk menggabungkan pemeriksaan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir,

permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi imateriil. Selain itu, korban tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan terhadap gugatan ganti kerugian tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum ada pada penuntut umum, bukan korban. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ruang lingkup hak-hak korban dalam UU PSK mengalami perkembangan dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP, yakni perkembangan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak lagi hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian, tetapi mencakup hak perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya.

Perlindungan hak-hak korban diberikan terhadap korban tindak pidana melalui keputusan LPSK berdasarkan perjanjian perlindungan antara LPSK dan Korban. LPSK dan korban sama-sama merupakan pihak yang wajib mematuhi isi perjanjian perlindungan korban tersebut. Perlindungan hak-hak korban tersebut diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan khusus untuk pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat.

LPSK berkedudukan di ibukota negara dan tidak mempunyai perwakilan di setiap daerah. Selain itu, kewenangan LPSK yang sedemikian besar tersebut, tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk dukungan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perlindungan. Meskipun UU PSK memberi ruang bagi LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi kerjasama tersebut seringkali dapat terhambat oleh persoalan koordinasi dan teknis pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal terhadap hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang PSK.

4. Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Pengaturan hak-hak korban tindak pidana dan perlindungannya dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diuraikan di atas belum memberikan akses yang cukup memadai bagi korban untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini dikarenakan pengaturan hak-hak korban yang diatur dalam beberapa instrumen hukum yaitu KUHP, KUHPA, dan UU PSK, mengatur hak-hak korban dan penegakkannya secara berbeda-beda. Selain itu, belum ada satu sistem mekanisme dalam pemberian dan perlindungan hak-hak korban.

Kelemahan sistem perlindungan korban tersebut menjadi dan hambatan-hambatan korban untuk mendapat perlindungan hak-haknya, menjadi dasar pentingnya untuk melakukan rekonstruksi, yaitu menata ulang atau menyusun kembali sistem perlindungan hak-hak korban. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dapat dilakukan dengan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Unifikasi atau harmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban meliputi pengaturan hak-hak korban secara komperhensif, posisi/kedudukan korban

dalam memperjuangkan haknya, lembaga/pejabat perlindungan hak korban, tata cara perlindungan korban dan pelaksanaan perlindungan korban.

- b. Pembentukan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, dimana semua badan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan hak korban.

C. Simpulan

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia dalam KUHP dan KUHPA bersifat sangat sederhana dan parsial yaitu korban hanya berhak atas ganti rugi, kemudian dalam UU PSK hak-hak berkembang dengan sangat luas. Namun, implementasi perlindungan hak-hak korban dalam UU PSK mengalami kendala karena keterbatasan LPSK sendiri. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan untuk mengunifikasi atau mengharmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban dan membentuk satu mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West.
- Kansil, CST dan Christine CST Kansil, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus.
- Moelyatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Separovic, Zvonimir Paul, 1985, *Victimology, Studies of Victims*, Zegreb.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH UNDIP.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat, 1993, Jakarta: Balai Pustaka.

